



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devi Dwi Herlian Bin Haryanto
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 30/21 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RA. Kartini Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Sukajadi
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Driver Grab

Terdakwa Devi Dwi Herlian Bin Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Devi Dwi Herlian Bin Haryanto* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *Devi Dwi Herlian Bin Haryanto* selama 9 (*sembilan*) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Expander BG 1885 CI
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Expander BG 1885 CI
(dikembalikan kepada pemiliknya melalui Sdr. Haryanto)
 - 1 (Satu) Unit Sp. Motor Honda Beat BG 4376 TT
(dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Muklis Bin Ismail);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Lingkar Sindur Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Expander BG 1885 CI yang berjalan dari arah simpang empat tugu batik menuju arah kantor Pemkot, sedangkan Korban Muhamad Rian Bin Mukhlis mengendarai sepeda motor Beat BG 4376 TT berboncengan dengan Korban Hadikin Bin Herman yang berjalan berlawanan arah dengan terdakwa yaitu dari arah Kantor Pemkot menuju arah simpang empat tugu batik, selanjutnya pada saat ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke dalam parit, terdakwa langsung membanting stir ke arah kanan sehingga mengakibatkan mobil terdakwa miring ke kanan dan langsung menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh Korban Muhamad Rian Bin Mukhlis yang berboncengan dengan Korban Hadikin Bin Herman, sehingga sepeda motor Korban Muhamad Rian Bin Mukhlis terbalik dan mengalami rusak sedangkan terhadap korban Hadikin Bin Herman mengalami luka-luka sedangkan korban Muhamad Rian Bin Mukhlis meninggal dunia.

Bedasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/01/RSUD-PBM/2019 yang di tanda tangani oleh dr. KEVIN JANITRA IECHANG Pada rumah sakit umum dengan Korban Muhamad Rian Bin Muklis.

Kesimpulan : telah di periksa korban dengan keadaan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Lingkar Sindur Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Expander BG 1885 CI yang berjalan dari arah simpang empat tugu batik menuju arah kantor Pemkot, sedangkan Korban Muhamad Rian Bin Mukhlis mengendarai sepeda motor Beat BG 4376 TT berboncengan dengan Korban Hadikin Bin Herman yang berjalan berlawanan arah dengan terdakwa yaitu dari arah Kantor Pemkot menuju arah simpang empat tugu batik, selanjutnya pada saat ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke dalam parit, terdakwa langsung membanting stir ke arah kanan sehingga mengakibatkan mobil terdakwa miring ke kanan dan langsung menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh Korban Muhamad Rian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mukhlis yang berboncengan dengan Korban Hadikin Bin Herman, sehingga sepeda motor Korban Muhammad Rian Bin Mukhlis terbalik dan mengalami rusak sedangkan terhadap korban Hadikin Bin Herman mengalami luka-luka sedangkan korban Muhammad Rian Bin Mukhlis meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/02/RSUD-PBM/2018 yang di tanda tangani oleh dr. KEVIN JANITRA IECHANG Pada rumah sakit umum dengan hasil pemeriksaan khusus terhadap korban HADIKIN BIN HERMAN

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - terdapat lebam dimata kanan dan kiri
- teraba patahan luka tertutup di area pipi kanan dan kiri
- terdapat lebam di area pipi kanan dan kiri
- keluar darah dari hidung kanan dan kiri
- terdapat luka robek di bibir bawah sebelah kiri

Tangan kiri : - luka patah tertutup di pergelangan tangan kiri
- luka lecet di lengan bawah

Paha kiri : Luka lecet di paha kiri bagian ujung

Tungkai kanan : luka lecet di tungkai bawah kanan

Kesimpulan : Pasien mendapatkan perlukaan derajat berat

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Lingkar Sindur Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan kerusakan Kendaraan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Expander BG 1885 CI yang berjalan dari arah simpang empat tugu batik menuju arah kantor Pemkot, sedangkan Korban Muhammad Rian Bin Mukhlis mengendarai sepeda motor Beat BG 4376 TT berboncengan dengan Korban Hadikin Bin Herman yang berjalan berlawanan arah dengan terdakwa yaitu dari arah Kantor Pemkot menuju arah simpang empat tugu batik, selanjutnya pada saat ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke dalam parit, terdakwa langsung membanting stir ke arah kanan sehingga mengakibatkan mobil terdakwa miring ke kanan dan langsung menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh Korban Muhammad Rian Bin Mukhlis yang berboncengan dengan Korban Hadikin Bin Herman, sehingga sepeda motor Korban Muhammad Rian Bin Mukhlis terbalik dan mengalami rusak sedangkan terhadap korban Hadikin Bin Herman mengalami luka-luka sedangkan korban Muhammad Rian Bin Mukhlis meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardian Dhoni Anugrah Bin Harudin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar;

–Bahwa pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan umum Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Minibus Mitsubishi Expander warna Silver BG 1885 CI bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat dan nomor polisi tidak saksi ketahui;

–Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Mobil Expander BG 1885 CI berjalan dari arah simpang empat lingkaran/tugu batik menuju ke arah Kel. Sindur/pemkot berjalan dengan kecepatan lebih kurang 70-80 km/jam sedangkan sepeda motor saksi tidak mengetahui berjalan dari arah mana serta saksi tidak mengenal pengemudi dan pengendara tersebut dan saat itu posisi saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi berjalan dari arah pemkot/Kel. Sindur menuju ke arah simpang empat lingkaran / tugu batik, saat itu jarak saksi berada dengan tempat kejadian kecelakaan lebih kurang 20 Meter, saat saksi mengendarai sepeda motor, saksi melihat dari arah berlawanan ada mobil mitsubishi expander warna silver BG 1885 CI yang turun berem (ban kiri turun dibahu jalan kiri) karena menghindari mobil jenis sedan warna gold yang berada didepan saksi dan saat berlintasan dengan sepeda motor saksi mobil tersebut oleng dan masuk kelajur jalan disertai dengan suara benturan yang sangat keras kemudian saksi melihat mobil tersebut telah tebalik dengan posisi bagian sisi kiri berada diatas, Saksi baru mengetahui yang mengalami kecelakaan tersebut adalah mobil mitsubishi expander dan sepeda motor honda beat (dalam keadaan hancur) saat saksi menuju tempat kejadian kecelakaan tersebut.

–Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki dalam kondisi luka-luka dan meninggal dunia, 1 (satu) orang laki

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki berada diatas pohon dalam kondisi luka luka serta tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di RSUD Kota Prabumulih;

–Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 4376 TT tanpa STNK yang ada di persidangan ini adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban, sedangkan dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander BG 1885 CI serta STNK aslinya adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mukas Aji Saputra Bin Muridillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar;

–Bahwa pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dijalan umum Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Minibus Mitsubishi Expander warna Silver BG 1885 CI bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BG 4376 TT yang dikendarai *sdr. Muhammad Rian Bi Muklis* dan seorang penumpang yang bernama *sdr. Hadikin Bin Herman*;

–Bahwa pada saat kejadian saksi berada dijalan yang kebetulan saat itu saksi hendak pulang kerumah setelah melaksanakan dinas di polres Prabumulih, dan akibat kecelakaan tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan dan 2 (dua) orang pengendara dari sepeda motor honda Beat mengalami luka luka dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;

–Bahwa kejadian tersebut bermula pada Pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi pulang dari dinas di polres Prabumulih suwaktu dijalan sindur saksi melihat ada keramaian dijalan tersebut setelah saya mendekat, kecelakaan antara sepeda motor Honda beat warna biru dengan plat nomor BG 4376 TT dengan mobil Mitsubishi Xpander warna putih No Pol BG 1885 CI yang dikendarai oleh terdakwa dengan posisi mobil Mitsubishi Xpander warna putih No Pol BG 1885 CI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terbalik dan tidak jauh dari Mitsubishi Xpander warna putih No Pol BG 1885 CI ada sepeda motor metic dalam keadaan hancur dibahu jalan, dan pada saat itu ada rekan saksi Doni yang membantu kecelakaan tersebut ,lalu saksi melihat ada salah satu korban yang tersangkut di pohon yang berada dipinggir jalan dan satunya berada dipinggir jalan yang tidak jauh dari mobil Mitsubishi Xpander warna putih No Pol BG 1885 CI dan melihat pengendara mobil Mitsubishi Xpander warna putih No Pol BG 1885 CI luka-luka dan tidak sadarkan diri sedangkan masyarakat yang lain menurunkan korban yang tersangkut di pohon akibat kecelakaan tersebut selanjutnya kedua pengendara tersebut dibawa ke RSUD Prabumulih;

–Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 4376 TT tanpa STNK yang ada di persidangan ini adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban, sedangkan dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander BG 1885 CI serta STNK aslinya adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muklis Bin Ismail yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan umum Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Minibus Mitsubishi Expander warna Silver BG 1885 CI yang dikemudikan oleh terdakwa Devi Dwi Herlian Bin Haryanto bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BG 4376 TT yang dikendarai *sdr. Muhammad Rian Bi Muklis* (anak saksi) dan seorang penumpang yang bernama *sdr. Hadikin Bin Herman*;

–Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari istri saksi dan saat itu saksi sedang berada di bangka.

–Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan anak saksi yang bernama *sdr. Muhammad Riyan* bersama dengan *sdr. Hadikin Bin Herman* dari Ol tujuan ke Prabumulih hendak menemui keluarganya yang berada di Prabumulih;

–Bahwa kondisi *sdr. Muhammad Riyan* bersama dengan *sdr. Hadikin Bin Herman* saat ini meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Roubah Bin Romain yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan umum Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Minibus Mitsubishi Expander warna Silver BG 1885 CI yang dikemudikan oleh terdakwa Devi Dwi Herlian Bin Haryanto bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BG 4376 TT yang dikendarai *sdr. Muhammad Rian Bi Muklis* dan seorang penumpang yang bernama *sdr. Hadikin Bin Herman* yaitu anak saksi sendiri;

–Bahwa saksi baru mengetahui yang mengemudi mobil Mitsubishi Expander Warna Silver BG 1885 CI yaitu terdakwa **Devi Dwi Herlian Bin Haryanto** saat saksi berada di Sat Lantas Polres Prabumulih;

–Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari keluarga saksi yang berada di prabumulih;

–Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan anak saksi yang bernama *sdr. Hadikin BinHerman* bersama dengan *sdr. Muhammad Riyan* dari Ol tujuan ke Prabumulih hendak menemui keluarganya yang berada di Prabumulih;

–Bahwa akibat kecelakaan tersebut *sdr. Hadikin BinHerman* bersama dengan *sdr. Muhammad Riyan* meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan umum Lingkar Sindur Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dengan dua orang korban yang akhirnya meninggal dunia;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Minibus Mitsubishi Expander warna Silver BG 1885 CI yang dikemudikan oleh terdakwa **Devi Dwi Herlian Bin Haryanto** bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BG 4376 TT yang dikendarai *sdr. Muhammad Rian Bi Muklis* dan seorang penumpang yang bernama *sdr. Hadikin Bin Herman*;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan laka lantas tersebut terdakwa baru mengantar penumpang ke RS. Bunda kemudian terdakwa mendapat telepon dari penumpang yang minta dijemput ke desa sindur lalu terdakwa mengarah ke desa sindur dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam dan posisi proseneling gigi 4 (empat), sesaat di tempat kejadian berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter, dari arah berlawanan terdakwa melihat didepan terdakwa ada mobil jenis sedan warna hitam mendahului sepeda motor yang berada di depannya, kemudian mobil sedan tersebut berlintasan dengan mobil mitsubishi expander yang terdakwa kendarai, saat berlintasan ban belakang sebelah kiri mobil turun berem kedalam parit sebelah kiri kemudian terdakwa banting setir kekanan. Pada saat banting setir kekanan ban belakang sebelah kiri slip dan posisi mobil yang terdakwa kendarai saat naik ke atas apa posisi mobil miring ke kanan dan langsung menabrak pengendara sepeda motor honda beat BG 4376 TT yang berada di belakang mobil sedan warna hitam sehingga sepeda motor yang dikendarai *sdr. Muhammad rian Bin mukhlis* berboncengan dengan *sdr. Hadikin Bin Herman* terdorong kejalur sebelah kanan kebahu jalan sebelah kanan kemudian mobil yang terdakwa kendarai terbalik kesebelah kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami luka lecet di hidung, lecet dipelipis sebelah kanan dan lecet di tangan sebelah kanan, dan pengendara sepeda motor honda beat *sdr. Muhammad Rian Bin Mukhlis* meninggal dunia sedangkan yang dibonceng *sdr. Hadikin Bin Herman* mengalami luka luka dan tersangkut di atas pohon karet kondisi tidak sadarkan diri di bahwa ke RSUD Kota Prabumulih.
- Bahwa pada saat mobil yang terdakwa kendarai banting setir ke kiri dan ban terdakwa berada di bawah aspal, terdakwa berusaha untuk menaikkan ban mobil kembali ke aspal, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak melihat kanan kiri jalan sehingga terdakwa tidak tahu ada kendaraan lain yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas atau tidak, yang akhirnya tiba-tiba ketika mobil terdakwa berhasil naik ke atas aspal terdakwa menabrak dua korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 4376 TT tanpa STNK aslinya yang telah disita secara sah dari saksi Muhammad Rian Bin Muklis berdasarkan Penetapan No : 15/Pen.Pid/2019/PN.PBM tertanggal 03 Januari 2019;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander BG 1885 CI serta STNK aslinya yang disita secara sah dari tersangka a.n. Devi Dwi Herlian Bin Haryanto berdasarkan Penetapan No : 16/Pen.Pid/2019/PN.Pbm.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan barang bukti, dipersidangan penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum No : 445.1/02/RSUD-PBM//2018 tertanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Janitra lechang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul : 18.15 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang yang bernama Hadikin Bin Herman dengan hasil pemeriksaan :

keadaan umum = tidak sadar,

pemeriksaan :

Kepala : terdapat lebam dimata kanan dan kiri, terdapat patahan luka tertutup diarea pipi kanan dan kiri, terdapat lebam diarea pipi kanan dan kiri, keluar darah dari hidung (kanan dan kiri), terdapat luka robek bibir bawah sebelah kiri, tepi tidak rata panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.

Tangan kiri : didapatkan luka patah tertutup di pergelangan tangan kiri, didapatkan luka lecet dilengan bawah panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Paha kiri : didapatkan luka lecet di paha kiri bagian ujung panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter.

Tungkai kanan : didapatkan luka lecet ditungkai bawah kanan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kesimpulan : pasien mendapatkan perlukaan derajat berat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm



2. Visum Et Repertum Korban Meninggal No : 445.1/01/RSUD-PBM/I/2019 tertanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Janitra lechang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul : 18.15 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban yang bernama Muhamad Rian Bin Muklis dengan hasil pemeriksaan : bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih tahun, tinggi badan kurang lebih 170 cm rambut lurus warna hitam,
- Ditemukan mayat :
 - ⇒ Ditemukan luka terbuka didahi, ditemukan luka lecet dan luka patah tertutup dihidung, luka robek bibir bagian luar dan dalam;
 - ⇒ Ditemukan perdarahan dari telinga kanan;
 - ⇒ Ditemukan lebam di dada dan perut, ditemukan sperma di kelamin;
 - ⇒ Ditemukan luka terbuka dan luka lecet, serta jejas dianggota gerak atas;
 - ⇒ Ditemukan luka patah terbuka, luka lecet dan jejas dianggota gerak bawah;
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah;

3. Surat perjanjian perdamaian antara terdakwa dan keluarga terdakwa dengan kedua keluarga korban;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan umum Lingkar Sindur Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Minibus Mitsubishi Expander warna Silver BG 1885 CI yang dikemudikan oleh terdakwa Devi Dwi Herlian Bin Haryanto bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BG 4376 TT yang dikendarai sdr. Muhammad Rian Bi Muklis dan seorang penumpang yang bernama sdr. Hadikin Bin Herman;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat setelah terdakwa mendapat telepon dari penumpang yang minta dijemput ke desa sindur lalu terdakwa mengarah ke desa sindur dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam dan posisi proseneling gigi 4 (empat), sesaat di tempat kejadian berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter, dari arah berlawanan terdakwa melihat didepan terdakwa ada mobil jenis sedan warna hitam mendahului sepeda motor yang berada di depannya, kemudian mobil sedan tersebut berlintasan dengan mobil mitsubishi expander yang terdakwa kendarai, saat berlintasan ban belakang sebelah kiri mobil turun berem kedalam parit sebelah kiri kemudian terdakwa banting setir kekanan. Pada saat banting setir kekanan ban belakang sebelah kiri slip dan posisi mobil yang terdakwa kendarai saat naik ke atas apal posisi mobil miring ke kanan dan langsung menabrak pengendara sepeda motor honda beat BG 4376 TT yang berada di belakang mobil sedan warna hitam sehingga sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad rian Bin mukhlis berboncengan dengan sdr. Hadikin Bin Herman terdorong kejalur sebelah kanan kebahu jalan sebelah kanan kemudian mobil yang terdakwa kendarai terbalik kesebelah kiri;
- Bahwa pada saat mobil yang terdakwa kendarai banting setir ke kiri dan ban terdakwa berada di bawah aspal, terdakwa berusaha untuk menaikkan ban mobil kembali ke aspal, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak melihat kanan kiri jalan sehingga terdakwa tidak tahu ada kendaraan lain yang melintas atau tidak, yang akhirnya tiba-tiba ketika mobil terdakwa berhasil naik ke atas aspal terdakwa menabrak dua korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami luka lecet di hidung, lecet dipelipis sebelah kanan dan lecet di tangan sebelah kanan, dan pengendara sepeda motor honda beat sdr. Muhammad Rian Bin Mukhlis meninggal dunia sedangkan yang dibonceng sdr. Hadikin Bin Herman

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka luka dan tersangkut di atas pohon karet kondisi tidak sadarkan diri di bahwa ke RSUD Kota Prabumulih dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Devi Dwi Herlian Bin Haryanto sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Devi Dwi Herlian Bin Haryanto dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **setiap orang** ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan umum Lingkar Sindur Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Minibus Mitsubishi Expander warna Silver BG 1885 CI yang dikemudikan oleh terdakwa Devi Dwi Herlian Bin Haryanto bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warana biru putih Nopol BG 4376 TT yang dikendarai sdr. Muhammad Rian Bi Muklis dan seorang penumpang yang bernama sdr. Hadikin Bin Herman, kecelakaan tersebut terjadi pada saat setelah terdakwa mendapat telepon dari penumpang yang minta dijemput ke desa sindur lalu terdakwa mengarah ke desa sindur dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam dan posisi proseneling gigi 4 (empat), sesaat di tempat kejadian berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter, dari arah berlawanan terdakwa melihat didepan terdakwa ada mobil jenis sedan warna hitam mendahului sepeda motor yang berada di depannya, kemudian mobil sedan tersebut berlintasan dengan mobil mitsubishi expander yang terdakwa kendarai, saat berlintasan ban belakang sebelah kiri mobil turun berem kedalam parit sebelah kiri kemudian terdakwa banting setir kekanan. Pada saat banting setir kekanan ban belakang sebelah kiri slip dan posisi mobil yang terdakwa kendarai saat naik ke atas apal posisi mobil miring ke kanan dan langsung menabrak pengendara sepeda motor honda beat BG 4376 TT yang berada di belakang mobil sedan warna hitam sehingga sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad Rian Bin mukhlis berboncengan dengan sdr. Hadikin Bin Herman terdorong kejalur sebelah kanan kebahu jalan sebelah kanan kemudian mobil yang terdakwa kendarai terbalik kesebelah kiri, pada saat mobil yang terdakwa kendarai banting setir ke kiri dan ban terdakwa berada di bawah aspal, terdakwa berusaha untuk menaikkan ban mobil kembali ke aspal, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak melihat kanan kiri jalan sehingga terdakwa tidak tahu ada kendaraan lain yang melintas atau tidak, yang akhirnya tiba-tiba ketika mobil terdakwa berhasil naik ke atas aspal terdakwa menabrak dua korban tersebut, dan akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami luka lecet di hidung, lecet dipelipis sebelah kanan dan lecet di tangan sebelah kanan, dan pengendara sepeda motor honda beat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Muhammad Rian Bin Mukhlis meninggal dunia sedangkan yang dibonceng sdr. Hadikin Bin Herman mengalami luka luka dan tersangkut di atas pohon karet dengan kondisi tidak sadarkan diri di bahwa ke RSUD Kota Prabumulih dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 4376 TT tanpa STNK dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander BG 1885 CI serta STNK aslinya yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 4376 TT tanpa STNK adalah kendaraan yang dikemudikan oleh dua orang korban yang meninggal dunia, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander BG 1885 CI serta STNK aslinya tersebut adalah kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa dan yang menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 4376 TT yang dikendarai oleh Alm. Muhammad Rian dan Alm. Hadikin;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No : 445.1/02/RSUD-PBM/II/2018 tertanggal 08 januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Janitra lechang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul : 18.15 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang yang bernama Hadikin Bin Herman dengan hasil pemeriksaan :

keadaan umum = tidak sadar,

pemeriksaan :

Kepala : terdapat lebam dimata kanan dan kiri, terdapat patahan luka tertutup diarea pipi kanan dan kiri, terdapat lebam diarea pipi kanan dan kiri, keluar darah dari hidung (kanan dan kiri), terdapat luka robek bibir bawah sebelah kiri, tepi tidak rata panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.

Tangan kiri : didapatkan luka patah tertutup di pergelangan tangan kiri, didapatkan luka lecet dilengan bawah panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Paha kiri : didapatkan luka lecet di paha kiri bagian ujung panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter.

Tungkai kanan : didapatkan luka lecet ditungkai bawah kanan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : pasien mendapatkan perlukaan derajat berat;

Dan *Visum Et Repertum* Korban Meninggal No : 445.1/01/RSUD-PBM/II/2019 tertanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Janitra lechang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul : 18.15 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban yang bernama Muhamad Rian Bin Muklis dengan hasil pemeriksaan : bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih tahun, tinggi badan kurang lebih 170 cm rambut lurus warna hitam,
- Ditemukan mayat :
 - ⇒ Ditemukan luka terbuka didahi, ditemukan luka lecet dan luka patah tertutup dihidung, luka robek bibir bagian luar dan dalam;
 - ⇒ Ditemukan perdarahan dari telinga kanan;
 - ⇒ Ditemukan lebam di dada dan perut, ditemukan sperma di kelamin;
 - ⇒ Ditemukan luka terbuka dan luka lecet, serta jejas anggota gerak atas;
 - ⇒ Ditemukan luka patah terbuka, luka lecet dan jejas anggota gerak bawah;

Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa sesaat setelah dibawa ke rumah sakit, korban yang bernama Hadikin Bin Herman tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya karena pada saat terdakwa akan menaikkan ban mobilnya yang tergelincir untuk kembali ke jalan aspal, terdakwa tidak melihat kondisi kanan dan kiri jalan terlebih dahulu, terdakwa langsung menginjak gas dengan tekanan tinggi sehingga mobil terdakwa langsung naik ke aspal dan menabrak kedua korban tersebut yang akibatnya kedua korban



tersebut meninggal dunia dan sepeda motor yang dikendarai almarhum korban tersebut dalam kondisi hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur **“Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Terdakwa tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas.

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Antara terdakwa dengan keluarga para korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 4376 TT tanpa STNK dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander BG 1885 CI serta STNK aslinya oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan para saksi serta terdakwa di persidangan telah menerangkan bahwa barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh almarhum korban pada saat kejadian, serta barang bukti mobil tersebut adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Devi Dwi Herlian Bin Heriyanto telah terbukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Devi Dwi Herlian Bin Heriyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (Satu) Unit Mobil Expander BG 1885 CI
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Expander BG 1885 CI(dikembalikan kepada pemiliknya melalui Sdr. Haryanto)
 - 1 (Satu) Unit Sp. Motor Honda Beat BG 4376 TT(dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Muklis Bin Ismail)
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H. A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)